

BUKU PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Berdasarkan SK Ketua No: 59/WK.I/SPP/VII/2023



Disusun Oleh :




Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB
PURWOREJO**

TAHUN 2023
BUKU PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENGESAHAN

STIKES PEMKAB PURWOREJO

| | | |
|-------------------|---|-------------------------------|
| Revisi | : | Ke-1 |
| Tanggal | : | 18 Juli 2023 |
| Dikaji Ulang Oleh | : | Wakil Ketua I Bidang Akademik |
| Dikendalikan Oleh | : | SPMI |
| Disetujui Oleh | : | Ketua |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------|
| NO. DOKUMEN | : | 04/Pdm/LPPM/SPP/01/VII/2023 | TANGGAL | : | 18 Juli 2023 |
| NO. REVISI | : | 01 | NO. HAL | : | 1-17 |
| Disiapkan Oleh :  Ahmad Muzaki, S.Kep.,Ns M.Kep NIDN 0622038902 | Diperiksa Oleh: LPM  Bayu Seto RA , S.Kep.,Ns., M.Kep NIDN 0625118907 | Disahkan Oleh :Ketua  Wahidin, S.Kep.,Ns., M.Kep. NIDN. 0622038601 | | | |

Catatan : Dokumen ini milik STIKes Pemkab Purworejo dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PEMKAB PURWOREJO**

Jl. Raya Purworejo – Kutoarjo Km. 6,5 Grantung, Bayan, Purworejo 54224
Telp/Fax : (0275) 3140576 Website : <https://spp.ac.id> E-mail : info@spp.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PEMKAB PURWOREJO
NOMOR : 59/WK.I/SPP/VII/2023

TENTANG

**PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk menjawab kebutuhan pembelajaran dan perubahan sosial kemasyarakatan, maka perlu ditetapkan pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat yang berlaku bagi seluruh civitas akademika STIKES Pemkab Purworejo
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Surat Keputusan Yayasan No. 2/SK/MPAPP-BP/VI/2023 tentang Pengangkatan Ketua STIKES Pemkab Purworejo;
- e. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 1193/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020 tentang status, nilai dan peringkat akreditasi perguruan tinggi pada Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo dengan nilai “Baik Sekali”;
- f. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (LAM-PT) Nomor : 0474/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2021 tanggal 12 November 2021 tentang status, nilai dan peringkat akreditasi “Baik Sekali” Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo.
- g. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 397/ E/ O/ 2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang

izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo di Kabupaten Purworejo menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Tentang Pedoman Penelitian, Pengabdian masyarakat Tahun 2023.
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2023 kepada seluruh civitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes Pemkab Purworejo;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja unit penelitian dan pengabdian masyarakat STIKes Pemkab Purworejo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga kegiatan selesai dilaksanakan. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PURWOREJO
Pada tanggal : 20 Juli 2023

STIKes Pemkab Purworejo
Ketua,



Wahidin, S. Kep., Ns, M. Kep.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo sebagai institusi pendidikan tenaga keperawatan memiliki peran penting dalam penyediaan tenaga kesehatan khususnya keperawatan yang berkualitas seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam meningkatkan kualitasnya, maka STIKES Pemkab Purworejo melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Pengabdian kepada masyarakat serta Pengabdian kepada Masyarakat. STIKES Pemkab Purworejo dituntut secara berkesinambungan untuk terus mengembangkan keunggulan di ketiga bidang tersebut di atas, yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK).

B. Tujuan

1. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam

C. Standar Pengabdian Masyarakat

Seperti halnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo harus memenuhi standar pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria yang meliputi: a) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan

teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk

menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta

menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dan pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

KETENTUAN UMUM PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Ketentuan Pengabdian kepada Masyarakat

STIKES Pemkab Purworejo menyediakan dana internal sebagai stimulan dalam pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan berikut ini:


Stimulan dana diberikan untuk pendanaan maksimal pengabdian masyarakat sebesar Rp 10.000.000,00. Skema ini berlaku untuk tahun 2023-2027 sesuai dengan pelaksanaan Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat STIKES Pemkab Purworejo tahun 2023-2027. Ketentuan:

1. Peneliti adalah dosen tetap di STIKES Pemkab Purworejo.
2. Setiap dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat 2 kali/tahun
3. Ketua pelaksana adalah dosen tetap STIKES Pemkab Purworejo.
4. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen ataupun bukan dosen dan harus mengisi form kesediaan
5. Proposal diusulkan melalui lembaga pengabdian kepada masyarakat dan atau lembaga pengabdian kepada masyarakat dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo.
6. Apabila pengabdian terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan pengabdian atau mengusulkan kembali pengabdian kepada masyarakat atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang didanai oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo dan diwajibkan mengembalikan dana pengabdian kepada masyarakat atau pengabdiannya ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo.
7. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku.

B. Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen mengajukan proposal untuk pengabdian masyarakat kepada LPPM STIKES Purworejo
2. LPPM memeriksa semua kelengkapan pengajuan pengabdian masyarakat dosen sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan ini.
3. Proposal pengajuan pengabdian kepada masyarakat diserahkan ke unit LPPM. Selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan oleh LPPM. Hasil pengecekan oleh LPPM disampaikan kepada dosen pengaju untuk diperbaiki.
4. LPPM membawa proposal yang sudah diperbaiki diajukan Ke Ketua dan diteruskan ke Bag. Keuangan
5. Ketua STIKES Pemkab Purworejo membuat surat perintah kepada Dosen
6. Dosen menerima insentif pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat
7. LPPM membuat rekapitulasi secara berkala dan melakukan review terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen melaporkan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat

Pengajuan Pengabdian Kepada Masyarakat



BAB III

SISTEMATIKA PENGUSULAN DAN PELAPORAN

A. Sistematika Usulan Pengabdian Masyarakat

Usulan Pengabdian Masyarakat oleh Dosen STIKES Pemkab Purworejo **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A4 page set up halaman top 4, left 4, bottom 3, right 3, warna tulisan hitam, dan Sampul (COVER) warna Hijau. serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

1. Cover/ Halaman Depan
2. Lembar Pengesahan dari LPPM
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Isi Laporan
 - a. Bab I Pendahuluan
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Tujuan
 - 3) Manfaat
 - b. Bab II Konsep Teori
 - c. Bab III Metodologi Pelaksanaan
 - 1) Lokasi dan Waktu Kegiatan
 - 2) Metode Alat dan Bahan
 - 3) Tahapan Kegiatan
 - 4) Pendanaan
 - d. Bab IV Hasil dan Pembahasan
 - 1) Hasil
 - 2) Pembahasan
 - e. Bab V Penutup

- 1) Kesimpulan
- 2) Penutup
6. Daftar Pustaka
7. Lampiran
 - 1) Surat Permohonan Pemateri/Pembicara (Jika ada)
 - 2) Surat Tugas
 - 3) Berita Acara
 - 4) Hasil Kegiatan/Foto
 - 5) Daftar Hadir
 - 6) SAP, Leaflete, lembar balik (jika ada)

B. Seleksi dan Evaluasi Proposal

Seleksi dan evaluasi proposal pengabdian masyarakat Dosen STIKES Pemkab Purworejo dilakukan dalam bentuk evaluasi oleh *reviewer* yang ditunjuk STIKES Pemkab Purworejo melalui LPPM STIKES Pemkab Purworejo.

C. Pelaksanaan dan Pelaporan

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen STIKES Pemkab Purworejo dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan kepada Direktur STIKES Pemkab Purworejo melalui LPPM. Penilaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir evaluasi. Pada akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kompilasi luaran pengabdian kepada masyarakat.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan hal-hal berikut:

1. mengunggah *softcopy* laporan akhir yang telah disahkan LPPM dalam format Word dengan ukuran *file* maksimum 5 MB, berikut *softcopy* luaran pengabdian kepada masyarakat (publikasi ilmiah, prosiding, bahan ajar)

- atau dokumen bukti luaran; dan
2. laporan akhir terdiri dari laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan.
 3. mengumpulkan dalam bentuk *hard copy* semua laporan akhir pengabdian kepada masyarakat beserta bukti luaran (presentasi oral, poster, publikasi di jurnal) 1 (satu) eksemplar di LPPM, 1 (satu) eksemplar untuk perpustakaan.

D. Mekanisme Pendanaan

Pendanaan akan diberikan melalui dua tahap. Tahap pertama diberikan 50% setelah penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat, dan tahap ke dua diberikan 50% setelah peneliti menyelesaikan semua kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Lampiran 1. Halaman Sampul Usulan Pengabdian Masyarakat

PROPOSAL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO



JUDUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TIM PENGUSUL (Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, NIDN)

KATEGORI*

(Pengabdian kepada masyarakat Dasar/Terapan/Pengembangan)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATANPEMKAB PURWOREJO

TAHUN

Lampiran 1. Halaman Sampul Laporan Kegiatan

**LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO**



JUDUL PENGABDIAN MASYARAKAT

TIM PENGUSUL (Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, NIDN)

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO
TAHUN**